



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 294/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANCAR

KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 294/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI BANCAR KABUPATEN TUBAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN

SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	Salis fami	Bulu jowo	Tuban, 15 Maret 1989	31	188.45/20/414.404.20/2020
2	Khoirul Anam	Bulu jowo	Tuban, 20 September 1984	36	188.45/20/414.404.20/2020
3	Siti Nur Azizah	Bulu jowo	Tuban, 29 Oktober 1967	53	188.45/20/414.404.20/2020
4	ABDUL ROSYID	Tlogoagung	Tuban, 09/05/1978	42	210.45/20/KPTS/414.404.06/2020
5	HERI SUSANTI	Tlogoagung	Tuban, 30/08/1990	30	210.45/20/KPTS/414.404.06/2020
6	SUTRISNO	Tlogoagung	Tuban, 21/08/1983	37	210.45/20/KPTS/414.404.06/2020
7	Warsidi	Karangrejo	Tuban, 08 MARET 1970	50	188.45 / 27 / KPTS / 414.404.10 / 2020
8	Sumarno	Karangrejo	Tuban, 14 Desember 1981	39	188.45 / 27 / KPTS / 414.404.10 / 2020
9	Ahmad rifa'i	Karangrejo	Tuban, 13 Februari 1990	30	188.45 / 27 / KPTS / 414.404.10 / 2020
10	Amin Tohari	Sukoharjo	Tuban, 31 Maret 1991	29	188.45/23/KPTS/414.420.03/2020
11	Partono	Sukoharjo	Tuban, 25 April 1978	42	188.45/23/KPTS/414.420.03/2020
12	Siti Masrifatin	Sukoharjo	Bojonegoro, 17 Juli 1984	36	188.45/23/KPTS/414.420.03/2020
13	Hariyono	Cingklung	Tuban, 12 Nopember 1980	40	188.45/25/KPTS/414.404.05/2020
14	Dwi Suwignyo	Cingklung	Tuban, 11 Desember 1976	44	188.45/25/KPTS/414.404.05/2020
15	Yulianto	Cingklung	Tuban, 05 Mei 1980	40	188.45/25/KPTS/414.404.05/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
16	Amin	Banjarjo	Tuban, 03 September 1969	50	188.45/ 28 /KPTS/414.404.23/2020
17	ALI MUSTHOFA	Banjarjo	Tuban, 11 Agustus 1990	30	188.45/ 28 /KPTS/414.404.23/2020
18	Nur Hisyam	Banjarjo	Tuban, 1 Oktober 1990	30	188.45/ 28 /KPTS/414.404.23/2020
19	Darno	Tergambang	Tuban, 15 Pebruari 1972	48	188.45/24/KPTS/414.404.19/2020
20	Moh. Najibullah	Tergambang	Tuban, 20 April 1989	30	188.45/24/KPTS/414.404.19/2020
21	Anton	Tergambang	Tuban, 19 Juli 1986	33	188.45/24/KPTS/414.404.19/2020
22	Agus Samiran	Bogorejo	Tuban, 07/03/1963	57	188.45/24/414.404.21/2020
23	Suwoto	Bogorejo	Tuban, 06/01/1968	52	188.45/24/414.404.21/2020
24	sri mugi	Bogorejo	Tuban, 23/05/1974	46	188.45/24/414.404.21/2020
25	ROLISKA NUR HIDAYAH	NGUJURAN	Tuban, 09/09/1994	26	188.45/12/KPTS/414.404.14/2020
26	CIPNO	NGUJURAN	Tuban, 10/05/1976	44	188.45/12/KPTS/414.404.14/2020
27	SUNDANI	NGUJURAN	Tuban, 01/07/1971	49	188.45/12/KPTS/414.404.14/2020
28	Devita Dwi Aprilia	Sembungin	Tuban, 15 April 1997	23	188.45/8/414.404.20/2020
29	Narko	Sembungin	Tuban, 02 Januari 1975	45	188.45/8/414.404.20/2020
30	Muji	Sembungin	Tuban, 04 Agustus 1968	51	188.45/8/414.404.20/2020
31	ALI AKHMADI	Sidomulyo	Tuban, 15 November 1975	45	188.45/12/KPTS/414.404.04/2020
32	AHMAD FAUZAN	Sidomulyo	Tuban, 15 Maret 1998	22	188.45/12/KPTS/414.404.04/2020
33	AINI MASRUROH	Sidomulyo	Tuban, 23 Maret 1975	45	188.45/12/KPTS/414.404.04/2020
34	Senen Rastono	Latsari	Tuban, 03/03/1984	36	188.45/24/KPTS/414.404.16/2020
35	Sunarto	Latsari	Tuban, 11/06/1987	33	188.45/24/KPTS/414.404.16/2020
36	Jayin	Latsari	Tuban, 22/05/1995	25	188.45/24/KPTS/414.404.16/2020
37	Sri Wati	Ngampelrejo	Tuban, 17-11-1995	25	188.45/21/KPTS/414.404.08/2020
38	Yoga ardhi pratama	Ngampelrejo	Tuban, 06-05-1985	35	188.45/21/KPTS/414.404.08/2020
39	Siswadi	Ngampelrejo	Tuban, 10-11-1973	47	188.45/21/KPTS/414.404.08/2020
40	AULIA URROKHMAN	SUKOLILO	TUBAN, 31 JULI 1984	36	188.45/25/KPTS/414.404.17/2020
41	WAWAN PURWANTO	SUKOLILO	TUBAN, 08 JULI 1999	21	188.45/25/KPTS/414.404.17/2020
42	SITI MASUDAH	SUKOLILO	REMBANG, 18 FEBRUARI 1977	43	188.45/25/KPTS/414.404.17/2020
43	M. ANWARUDDIN	BULUMEDURO	TUBAN,05 OKTOBER 1982	38	188.45/25/KPTS/414.404.24/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
44	SHOLIKAN	BULUMEDURO	TUBAN,06 NOPEMBER 1983	37	188.45/25/KPTS/414.404.24/2020
45	SITI SYAFA'TIN NIKMAH	BULUMEDURO	TUBAN,06 MARET 1983	37	188.45/25/KPTS/414.404.24/2020
46	Joyo Mulyono	Tengger kulon	Tuban , 03 April 1984	36	188.45/27/KPTS/414.404.13/2020
47	Ramijan	Tengger kulon	Tuban, 19 Januari 1976	44	188.45/27/KPTS/414.404.13/2021
48	Sampurno	Tengger kulon	Tuban, 12 Juli 1981	39	188.45/27/KPTS/414.404.13/2022
49	EKO SETYOWATI	Margosuko	Tuban, 22-03- 1987	33	188.45/18/KPTS/414.404.06/2020
50	KARSANI	Margosuko	Tuban, 25-12- 1986	34	188.45/18/KPTS/414.404.06/2020
51	MURWADI	Margosuko	Tuban, 01-06- 1972	48	188.45/18/KPTS/414.404.06/2020
52	TARMIJAN	SUMBERAN	TUBAN, 16 Mei 1981	39	188.45/25/KPTS/414.404.11/2020
53	JIANTO	SUMBERAN	TUBAN, 20 Maret 1989	30	188.45/25/KPTS/414.404.11/2020
54	ANANG MAKRUUF	SUMBERAN	TUBAN, 28 Oktober 1984	35	188.45/25/KPTS/414.404.11/2020
55	Sunaryo	Kayen	Tuban, 06-02- 1978	42	188.45/ 26 /KPTS/414.404.02/2020
56	Juhenis Samiati	Kayen	Tuban, 14-12- 1990	30	188.45/ 26 /KPTS/414.404.02/2020
57	Juwariyah.	Kayen	Tuban, 01-04- 1985	35	188.45/ 26 /KPTS/414.404.02/2020
58	Edi Siswoyo	Jatisari	Tuban, 08/02/1987	33	188.45/16/KPTS/414.404.01/2020
59	Prawito	Jatisari	Tuban, 09/01/1990	30	188.45/16/KPTS/414.404.01/2020
60	Nurhadi	Jatisari	Tuban, 21/05/1984	36	188.45/16/KPTS/414.404.01/2020
61	Suwardi	Pugoh	Tuban, 07-08- 1973	47	188.45/12/KPTS/414.404.09/2020
62	Suwarin	Pugoh	Tuban, 14-11- 1975	45	188.45/12/KPTS/414.404.09/2020
63	Lasmiran	Pugoh	Tuban, 08-05- 1983	37	188.45/12/KPTS/414.404.09/2020
64	Musta'in	BONCONG	Tuban, 04 Mei 1976	44	188.45/16/KPTS/414.404.22/2020
65	Nasikin	BONCONG	Tuban, 21 Januari 1986	34	188.45/16/KPTS/414.404.22/2020
66	Nur Inayah	BONCONG	Tuban, 23 November 1982	38	188.45/16/KPTS/414.404.22/2020
67	Lukman Hakim	BANCAR	Tuban, 10 Desember 1979	40	188.45/37/KPTS/414.404.07/2020
68	Waras Arif	BANCAR	Tuban, 02 April 1988	32	188.45/37/KPTS/414.404.07/2020
69	Aang Junaedi	BANCAR	Tuban, 15 Juni 1982	38	188.45/37/KPTS/414.404.07/2020
70	Towi Harjo Utomo	SIDING	Tuban, 14 Juli 1976	44	188.45/16/KPTS / 414.404.12 / 2020
71	Sarjito	SIDING	Tuban, 21 Juni 1986	34	188.45/16/KPTS / 414.404.12 / 2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
72	Mukzeti	SIDING	Tuban, 23 April 1987	33	188.45/16/KPTS / 414.404.12 / 2020

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

